

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada perusahaan maklon terdapat empat sistem yang dapat dipilih oleh pemilik merek, diantaranya, OEM, ODM, *toll manufacturing*, *contract manufacturing*. Kemudian, perlindungan konsumen dilakukan dengan melakukan tanggung jawab penuh kepada konsumen untuk menghindari hal yang merugikan, tanggung jawab ini dilakukan oleh empat pihak dengan kondisi yang berbeda. Pertama, produsen bertanggung jawab atas proses produksi dan hasil produksi, kedua, pemilik merek bertanggung jawab atas komposisi, izin edar dan juga pemasaran. Ketiga, pengiklan bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan. Keempat, reseller bertanggung jawab atas barang yang dijanjikan dan kesesuaian gambar yang dijanjikan. Selanjutnya, peran para pihak untuk menjamin hak konsumen, dapat dilakukan dengan melakukan itikad baik, menjamin produknya aman, keterbukaan informasi, pengawasan rutin oleh BPOM, dan lain sebagainya. Namun, hal diatas tidak selalu dilakukan dengan baik, jika ada kerugian pada pemakaian *skincare* maka konsumen mendapat ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 UUPK, namun tenggat waktu yang diberikan hanya tujuh hari sedangkan efek pemakaian *skincare*

dapat dirasakan beberapa bulan kemudian. Jika, konsumen merasa dirugikan dengan produk yang dipakainya maka dapat menyelesaikan masalahnya melalui jalur litigasi atau non litigasi.

2. Perlindungan konsumen *skincare* produksi jasa maklon dengan menggunakan akad *istishna'*, untuk menjamin para pihak melakukan kewajibannya maka pelaksanaan akad harus sesuai dengan syarat dan rukun, penentuan waktu penyerahan barang, tidak melakukan pelanggaran. Lalu, hubungan pemilik merek dengan konsumen menggunakan akad jual beli. Jika, produsen sudah melaksanakan produksinya sesuai dengan standard maka tanggung jawab diberikan kepada pemilik merek. Apabila, terjadi komplain dari konsumen. Selanjutnya, perlindungan konsumen produksi jasa maklon dengan akad *ijarah*, dilakukan dengan pelaksanaan rukun, syarat selain itu terdapat pembayaran uang muka dijadikan jaminan dengan tujuan pemberian ganti rugi apabila pemilik merek melakukan pembatalan sepihak atau produsen tidak bertanggung jawab. Apabila, terjadi kerugian pada konsumen, pemilik merek yang bertanggung jawab, jika produsen sudah melakukan semuanya sesuai dengan CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik). Pelaksanaan ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 UUPK dan Pasal 36 KHES, ganti rugi menurut Hukum Islam dikategorikan menjadi lima diantaranya, ganti rugi karena kerusakan, transaksi, perbuatan , penahanan, dan tipu daya.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas. Penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Sebaiknya pemerintah memperbaharui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena semakin hari, akan semakin banyak kejadian yang merugikan para pihak terutama konsumen, seperti yang ada pada Pasal 19 UUPK dituliskan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggat waktu 7 hari setelah transaksi. Peraturan tersebut tidak relevan pada para konsumen, karena pengaruh *skincare* baru muncul setelah beberapa bulan pemakaian, sehingga menyebabkan para konsumen tidak mendapat ganti rugi padahal, kerugian akibat penggunaan *skincare* sangat banyak seperti kerugian pada fisik dan materi bukan hanya karena uang yang dikeluarkan untuk membeli produk tersebut bahkan juga kehilangan pekerjaan karena banyak pekerjaan yang membutuhkan penampilan yang menarik.
2. Dengan banyaknya kasus *skincare* ilegal dan membahayakan, penulis harapkan pemerintah dapat memperhatikan kembali hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi.